



SPP SMA/SMK Negeri di Yogya Dibatasi

Yulianingsih

Pemkot Yogyakarta melalui APBD 2013 mendistribusikan dana APBD ke seluruh SMA/SMK Negeri sebesar Rp 18,7 miliar.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat, memutuskan untuk membatasi nilai sumbangan pendidikan (SPP) yang dikenakan pihak sekolah tingkat SMA dan SMK Negeri kepada orang tua siswa. Pembatasan nilai SPP ini telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2013 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 188/2013.

Pemkot Yogya melakukan pembatasan nilai SPP, karena Pemkot sudah dana APBD ke sekolah sekolah tersebut dengan nominal dana yang cukup besar terhadap sekolah-sekolah tingkat SMA dan SMK di Yogya. "Nilai anggaran APBD yang diterima masing-masing sekolah, disalurkan melalui mekanisme BOP. Dengan demikian, makin banyak siswa yang sekolah di SMA atau SMK tersebut, makin besar dana APBD yang diterima sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Susana, Senin (8/7).

Menurutnya, Pemkot Yogyakarta melalui APBD 2013 mendistribusikan dana APBD ke seluruh SMA/SMK Negeri sebesar Rp 18,7 miliar. Melalui dana ini, setiap siswa SMA Negeri di Yogyakarta memperoleh BOP sebesar Rp 900 ribu per tahun dan siswa SMK sebesar Rp 1,2 juta per siswa per tahun.

Meski demikian dia mengakui, dana APBD yang disalurkan melalui mekanisme BOP tersebut memang belum bisa mengcover seluruh kebutuhan operasional sekolah. Karena itu, Pemkot tetap mengizinkan adanya pungutan SPP pada peserta didik, namun nilainya dibatasi.

Dalam hal ini, sekolah lanjutan negeri tersebut hanya boleh menarik SPP pada siswanya maksimal sebesar Rp 170 per siswa per bulan dan SMK Rp 90 ribu per siswa per bulan untuk SMK Negeri 1 dan 2, sedangkan SMK Negeri 3 hingga SMK Negeri 6 maksimal Rp 100 ribu per siswa per bulan.

Namun dia menambahkan, besaran SPP tersebut adalah besaran maksimal. Bila satuan anggaran dalam RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) ternyata sudah terpenuhi dana APBD yang disalurkan

melalui mekanisme BOP, maka pihak sekolah tidak perlu lagi menarik SPP pada peserta didik.

"Dengan demikian, besaran SPP ini tergantung APBS-nya. Kalau kekurangan anggarannya hanya sedikit, maka besaran SPP yang dikenakan pada anak didik juga akan lebih kecil lagi," jelasnya.

Diakuinya, sekolah juga masih dimungkinkan untuk meminta sumbangan pendidikan dari orang tua siswa untuk keperluan investasi. Misalnya, sumbangan untuk membangun ruang kelas baru atau pengadaan alat laboratorium. "Namun hal itu, harus dicantumkan di RAPBS. Kita akan memantau RAPBS yang diajukan masing-masing sekolah, jika ternyata sumbangan-nya melebihi batas dan tidak wajar maka tidak akan saya tanda tangani menjadi APBS," tegasnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Asrori mengatakan, pemberian BOP bagi siswa SMA/SMK Negeri ini baru pertama kali dilakukan Pemkot Yogyakarta. Sedangkan untuk sekolah swasta ada BOS Daerah. Jumlahnya kata dia, sebesar Rp 300 ribu per siswa per tahun untuk SMA dan Rp 400 ribu per siswa per tahun untuk SMK.

Dana BOP itu, antara lain digunakan untuk operasional misalnya bayar listrik, air, telepon, pembelian alat tulis dan segala macam terkait operasional pendidikan di sekolah. "Jadi prinsipnya, dana BOP itu digunakan untuk biaya operasional rutinitas. Bukan dana yang bisa digunakan untuk pembangunan atau investasi," jelasnya.

Dijelaskan, BOP yang dananya diambilkan dari APBD tahun 2013 ini, akan diberikan pada 17.546 siswa SMA/SMK dengan jumlah 11 SMA Negeri dan 7 SMK Negeri. Distribusi dana itu langsung dikirim ke sekolah pada setiap semester, disesuaikan dengan jumlah siswa di sekolah bersangkutan. "Untuk semester pertama tahun ajaran 2013 ini, sudah cair April lalu. Sedangkan semester kedua, kira-kira bisa dicairkan September," katanya.

Ditambahkan Edy, pembatasan tarikan SPP ini berlaku efektif untuk siswa tahun pelajaran 2013/2014 ini. Namun jika sekolah memberikan kebijakan yang sama pada siswa tahun sebelumnya, maka hal itu diserahkan pada kebijakan masing-masing sekolah. Dia menambahkan, pengalokasian dana APBD untuk BOP siswa SMA/SMK ini, antara lain juga untuk mewujudkan program Wajib Belajar 12 tahun.

■ ed: eko widyatno

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Pendidikan | Netral | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005